



BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN UMUM  
DI KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dilaksanakan rapat koordinasi tentang perubahan rute trayek angkutan umum di Kabupaten Wonogiri, maka dipandang perlu hasil rapat tersebut diimplementasikan;
  - b. bahwa angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Wonogiri

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN WONOGIRI.

#### Pasal 1

#### KETENTUAN UMUM

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perhubungan.
5. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

6. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang, dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan pelayanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
7. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
8. Angkutan perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.
9. Angkutan perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
10. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

## Pasal 2


- (1) Jaringan trayek angkutan umum yang ditetapkan meliputi trayek angkutan perkotaan dan trayek angkutan perdesaan (antar kecamatan) dalam kabupaten;
- (2) Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
- (3) Setiap kendaran bermotor umum yang dioperasikan harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- (4) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini secara administrasi dan teknis ditugaskan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan berkoordinasi dengan SKPD terkait.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 19 Mei 2015



BUPATI WONOGIRI


*DANAR RAHMANTO*  
DANAR RAHMANTO

Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal 19 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN WONOGIRI



*SUHARNO*  
SUHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2015 NOMOR 25

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
 NOMOR 25 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PENETAPAN JARINGAN TRAYEK  
 ANGKUTAN UMUM DI  
 KABUPATEN WONOGIRI

JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN WONOGIRI

I. TRAYEK ANGKUTAN KOTA

NO	JALUR TRAYEK	KODE TRAYEK	KEBUTUHAN	TERSEDIA	KET.
1.	TERMINAL ANGKUTAN KOTA- WONOKARTO- GIRIWONO- TERMINAL INDUK GIRI ADIPURA - DEPAN KECAMATAN SELOGIRI PP.	01	72	52	
2.	TERMINAL ANGKUTAN KOTA-PASAR POKOH- PERUMNAS JURUG PP.	02	20	10	
3.	TERMINAL ANGKUTAN KOTA - WURYOREJO- OBYEK WISATA SENDANG ASRI PP.	03	23	23	

II. TRAYEK ANGKUTAN PERDESAAN (ANTAR KECAMATAN) DALAM KABUPATEN

NO	JALUR TRAYEK	KODE TRAYEK	KEBUTUHAN	TERSEDIA	KET.
1.	WONOGIRI- WURYANTORO- MANYARAN- PIJHARJO PP.	04	43	43	
2.	WONOGIRI- EROMOKO- MANYARAN- PIJHARJO PP.	05	49	49	
3.	WURYANTORO- EROMOKO- MANYARAN- PIJHARJO PP.	06	7	7	
4.	WONOGIRI- WURYANTORO- EROMOKO- PRACIMANTORO PP.	07	17	17	
5.	WONOGIRI- EROMOKO- PRACIMANTORO- GIRIWOYO- BATURETNO PP.	08	52	52	
6.	BATURETNO- BATUWARNO- GIRIWOYO- PRACIMANTORO PP.	09	43	43	
7.	BATURETNO- BATUWARNO- GIRIWOYO- PARANGGUPITO PP	10	11	11	



NO	JALUR TRAYEK	KODE TRAYEK	KEBUTUHAN	TERSEDIA	KET.
8.	WONOGIRI- POJOK- NGADIROJO- NGUNTORONADI- TIRTOMOYO- BATUWARNO- BATURETNO PP.	11	73	73	
9.	NGUNTORONADI- TIRTOMOYO- BATUWARNO- BATURETNO PP.	12	15	15	
10.	WONOGIRI- POJOK- NGADIROJO- GIRIMARTO- SIDOHARJO- KEBONAGUNG- MOJORENO PP.	13	30	30	
11.	WONOGIRI- NGADIROJO- GIRIMARTO- SIDOHARJO- KEBONAGUNG- MOJORENO PP.	14	8	8	
12.	WONOGIRI- NGADIROJO- GIRIMARTO- SIDOHARJO- JATISRONO- JATIROTO- JATIPURO PP.	15	58	58	

NO	JALUR TRAYEK	KODE TRAYEK	KEBUTUHAN	TERSEDIA	KET.
13.	WONOGIRI- POJOK- NGADIROJO- GIRIMARTO- SIDOHARJO- JATISRONO PP.	16	66	66	
14.	JATISRONO- SLOGOHIMO- PURWANTORO- KISMANTORO- BULUKERTO PP.	17	1	1	
15.	NGADIROJO- GIRIMARTO- SIDOHARJO- JATISRONO- JATIROTO- JATIPURO PP.	18	8	8	
16.	NGADIROJO- GIRIMARTO- SIDOHARJO- KEBONAGUNG- MOJORENO PP.	19	12	12	
17.	WONOGIRI- POJOK- NGADIROJO- LALUNG- JATIPURO- JATIYOSO PP.	20	6	6	



NO	JALUR TRAYEK	KODE TRAYEK	KEBUTUHAN	TERSEDIA	KET.
18.	WONOGIRI- SIDOHARJO- JATISRONO- PURWANTORO- BULUKERTO PP.	21	22	22	
19.	JATISRONO- JATIROTO- CANGKRING- KEBONAGUNG- SIDOHARJO PP.	22	2	2	
20.	WONOGIRI- POJOK- MENTO- DAMCOLO- SUKOHARJO- GROGOL- GADING PP.	23	48	48	
21.	PULE- SELOGIRI- WONOGIRI- POJOK PP.	24	11	11	
22.	BATURETNO- KARANG TENGAH- SAMBILENGEK PP.	25	4	4	

BUPATI WONOGIRI



*DANAR RAHMANTO*  
DANAR RAHMANTO